



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rinaldi Bin Zul Lukman |
| 2. Tempat lahir | : Silit Air (Sumbang) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/12 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Rinaldi Bin Zul Lukman ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan Jalan Loyak Blok S No 321 Perum Baturaja Pemai Rss Holindo Kecamatan Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINALDI Bin ZUL LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINALDI Bin ZUL LUKMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar **Terdakwa RINALDI Bin ZUL LUKMAN** tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Laboratorium menjadi berat netto keseluruhannya 2,415 gram.
 2. 1 (satu) plastik klip bening kosong.
 3. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
 4. 1 (satu) buah kotak plastik kecil merk FUKUYAMA warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RINALDI Bin ZUL LUKMAN** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu Bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekita pukul 15.00 WIB Terdakwa Rinadli Bn Zul Lukman dihubungi oleh Riki Gunawan (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertemu dengan Riki Gunawan (DPO) di jalan setapak yang beralamatkan di Kampung Sawah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, lalu terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mencicil pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual. Bahwa terdakwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Riki Gunawan (DPO) langsung melakukan penjualan di sekitar Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat terdakwa sedang beristirahat di rumahnya yang beralamatkan di di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tiba-tiba datang Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius, dan Saksi Endi Hadri Bin Hanan (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan) bersama-sama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap lalu ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma yang berisikan 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu merupakan barang jualan milik terdakwa, kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres OKU Selatan dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Saksi Riza

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiawan Bin Zulkifli yang saat itu sebagai petugas piket fungsi Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 1833/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, SH. dan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T., M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 2,415 gram disita dari RINALDI Bin ZUL LUKMAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RINALDI Bin ZUL LUKMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu Bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Sat Res Narkoba Polres OKU Slatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rinadli Bin Zul Lukman yang beramalatkan di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan sering melakukan penjualan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



narkotika di sekitar Desa Tanjung Durian, berdasarkan informasi tersebut Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius, dan Saksi Endi Hadri Bin Hanan (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan) bersama-sama dengan anggota satres narkoba lainnya melakukan penyidikan di seputaran Desa Tanjung Durian kemudian sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 29 Mei 2021 Saksi Kurniat dan Saksi Endi melakukan tindakan kepolisian pada sebuah rumah yang dihuni oleh terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma yang berisikan 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu merupakan barang jualan milik terdakwa, kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres OKU Selatan dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Saksi Riza Stiawan Bin Zulkifli yang saat itu sebagai petugas piket fungsi Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dikeluarkan oleh Pengadaian Muaradua nomor: 60701.30/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Syariah Didiek Permadi (NIK.P88084) dengan hasil penimbangan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi Kristal- kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2.97 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB : 1833/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisariss Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, SH. dan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T., M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 2,415 gram disita dari RINALDI Bin ZUL LUKMAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah tersebut sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Endi Hadri dan saksi Riza Stiawan langsung melakukan penyelidikan di seputaran Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut akan dijual kepada teman-temannya dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Endi Hardi, S.H Bin Hasan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah tersebut sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Sadik Kurniat dan saksi Riza Stiawan langsung melakukan penyelidikan di seputaran Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut akan dijual kepada teman-temannya dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riza Stiawan Bin Sulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang menerima serahan terdakwa dari Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Polres OKU Selatan di Unit Riksa Sat Narkoba;
- Bahwa saksi Sadik Kurniat Bin Tarius (Alm) melakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerima barang bukti berupa 4 (empat) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2.97 gram, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak warna hitam merk FUKUYAMA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang saksi terima pada hari Sabtu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Polres OKU Selatan di Unit Riksa Sat Narkoba ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mencicil pembayaran setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) terdakwa langsung melakukan penjualan di sekitar Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1833/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, SH. dan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T., M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 2,415 gram disita dari RINALDI Bin ZUL LUKMAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Laboratorium menjadi berat netto keseluruhannya 2,415 gram.
2. 1 (satu) plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
4. 1 (satu) buah kotak plastik kecil merk FUKUYAMA warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Sadik Kurniat dan saksi Endi Hardi (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan di seputaran Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mencicil pembayaran setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari tersebut terdakwa langsung melakukan penjualan di sekitar Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1833/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisariss Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, SH. dan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T., M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 2,415 gram disita dari RINALDI Bin ZUL LUKMAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rinaldi Bin Zul Lukman yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan bahwa, saksi Sadik Kurniat dan saksi Endi Hardi (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di sebuah rumah yang teralamat di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan di seputaran Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna hitam merk Fukuyuma dan diatas speaker ditemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong setelah itu terdakwa mengakui 4 (empat) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Riki Gunawan (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mencicil pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari tersebut terdakwa langsung melakukan penjualan di sekitar Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1833/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, SH. dan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T., M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 2,415 gram disita dari RINALDI Bin ZUL LUKMAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Gunawan (belum tertangkap) kemudian terdakwa melakukan penjualan di sekitar Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membeli narkoba golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Laboratorium menjadi berat netto keseluruhannya 2,415 gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah kotak plastik kecil merk FUKUYAMA warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang yang terlarang dan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bin Zul Lukman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah diperiksa dan ditimbang kembali oleh Laboratorium menjadi berat netto keseluruhannya 2,415 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil merk FUKUYAMA warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Salihin Ardiansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Zenericho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Salihin Ardiansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)